



PUTUSAN

Nomor: 2469 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan III RT.03/RW.09, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
2. Nama : AHMAD NARANTAKA ISWARA bin H.ROSYDIN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun 7 Bulan;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan III RT.05/RW.09, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;

Hal.1 Dari 8 hal.Put.No.2469 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
7. Perpanjangan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3701/2013/S.1248.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 09 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 13 November 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3702/2013/S.1248.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 09 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Desember 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA bin H.ROSYDIN bersama-sama dengan Sdr. KAMALUDIN bin DAMIRI dan Sdr. SAIPUL alias BRAM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Lapangan Bola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rt.01/Rw.09 termasuk Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ALI MANDANG umur 46 tahun yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 WIB, awal mulanya Terdakwa 1. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA bin H.ROSYDIN bersama-sama dengan Sdr. KAMALUDIN bin DAMIRI dan Sdr. SAIPUL alias BRAM (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lapangan sepak bola untuk menonton pertandingan sepak bola antar RT, saat itu sedang bertanding antara RT.01 dengan RT.09 dan tidak lama kemudian terjadi kericuhan antar suporter sepak bola, selanjutnya korban ALI MANDANG berusaha untuk menenangkan dan melerainya, namun secara tiba-tiba Sdr. KAMALUDIN (berkas terpisah) yang emosi langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pundak korban, kemudian Terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA juga langsung mengambil potongan bambu dan memukulkannya pada tubuh korban hingga mengenai pinggang bagian kanan, lalu Sdr. SAIPUL alias BRAM (berkas terpisah) juga langsung ikut melempar tubuh korban dengan menggunakan 2 (dua) buah pecahan batu yang dipegang tangan kanan dan kiri hingga mengenai kepala dan punggung korban, selanjutnya Terdakwa 1.AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN juga langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu dan mengenai punggung sebelah kanan korban, setelah para Terdakwa melakukan pengeroyokan lalu langsung pergi meninggalkan korban di tempat tersebut yang pada saat itu korban sudah tidak berdaya dan terjatuh, selanjutnya korban dibawa kerumahnya kemudian langsung dibawa ke Klinik Yadika Tegal Alur dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri kemudian disarankan agar korban dibawa ke RSUD Cengkareng, akan tetapi setelah dilakukan perawatan dan pertolongan awal akhirnya korban meninggal dunia ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 062/VER/RSCKR/06.13 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Imelly, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- Pada korban laki-laki umur 45 tahun ini ditemukan tengkuk belakang bengkak dan merah, CT Scan Brain tampak ada perdarahan didalam kepala ;

Hal.3 Dari 8 hal.Put.No.2469 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa 1. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA bin H.ROSYDIN, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA alias TAKA bin H.ROSYDIN, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa 2. AHMAD NARANTAKA ISWARA alias TAKA bin H.ROSYDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang 1 (satu) meteran, 1 (satu) potong kayu panjang 1 (satu) meteran, digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa SAIPUL alias BRAM (perkara dewasa) ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1463/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 04 September 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT, dan Terdakwa II. AHMAD NARANTAKA bin H.RASYDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu panjang 1 (satu) meteran, dan 1 (satu) potong kayu panjang 1 (satu) meteran dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIPUL alias BRAM (Perkara Dewasa) ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.356/Pid/2013/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1463/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 04 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.356/Pid/2013/PT.DKI Jo. No.1463/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal.5 Dari 8 hal.Put.No.2469 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya bahwa Terdakwa I. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa II. AHMAD NARANTAKA ISWARA alias TAKA bin H.ROSYDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" dan telah menjatukan pidana kepada Terdakwa I. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa II. AHMAD NARANTAKA ISWARA alias TAKA bin H.ROSYDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama yang megambil alih alasan dan pertimbangan hukum akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa I. AFRIANSYAH DARMAWAN alias IYAN bin MURSAN NIMAT dan Terdakwa II. AHMAD NARANTAKA ISWARA alias TAKA bin H.ROSYDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" dan menjatukan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam memutus perkara ini, akan tetapi kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena hal tersebut akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” yang mengakibatkan orang lain atau keluarga korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan yang hanya menghukum para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana lainnya dan tidak memenuhi rasa keadilan dan seringnya itu bagi para Terdakwa justru membuat para Terdakwa tidak menyadari dan tidak menginsafi kesalahannya sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadilinya telah sesuai dengan ketentuan serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 pada prinsipnya menentukan bahwa terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, penjatuhan hukuman terhadap anak, tidak boleh disamakan dengan pelaku orang dewasa. Bahwa anak sebagai masa depan Bangsa dan Negara harus mendapat perlakuan dan penanganan berbeda dalam proses penegakan hukum, agar supaya tidak mengganggu pertumbuhan fisik dan mental serta psikis anak;

Bahwa metode pendekatan pembedaan bagi anak harus berorientasi pada pendidikan dan pembinaan yang bersifat persuasif dan tidak

Hal.7 Dari 8 hal.Put.No.2469 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan paradigma penjeratan atau pembalasan sebagaimana pandangan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya;

Bahwa dari pihak keluarga para Terdakwa sudah memberikan biaya atau santunan kepada keluarga korban untuk biaya rumah sakit, pemakaman dan biaya tahlilan. Dalam praktek peradilan pidana, perdamaian ataukah pemberian kontribusi berupa biaya/ganti rugi oleh Terdakwa/keluarganya kepada korban/keluarganya, seringkali menjadi alasan untuk meringankan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo.Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti, M. S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M.Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd./

Desnayeti, M. S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal.9 Dari 8 hal.Put.No.2469 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)